


PERILAKU GAY PADA KISAH NABI LÛTH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'ÂN DAN RELEVANSINYA DENGAN MASYARAKAT INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

RATI

NIM. 11732203022

Pembimbing I

Dr. H. Nixson, Lc. M.Ag

Pembimbing II

Laila Sari Masyhur, MA

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H / 2022**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **PERILKU GAY PADA KISAH NABI LUTH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN RELAVANSINYA DENGAN MASYARAKAT INDONESIA**

Nama : RATI
Nim : 11732203022
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 5 April 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Mei 2022

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. Afrizal Nur, S.Th.I, MIS
NIP. 19800108200310 1 001

Sekretaris/Penguji II

Edi Hermanto, S.Th.I, M.Pd.I
NIK. 130317043

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Nixson/LC., M.Ag
NIP. 19670111200604 1 002

Penguji IV

Muhammad Yasir, MA
NIP. 19780106200901 1 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. H. Nixon, Lc. M.Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Rati
NIM : 11732203022
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Perilaku Gay pada kisah Nabi Luth dalam perspektif Al-Qur'an dan relevansinya dengan masyarakat Indonesia

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Uin Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 24 Mei 2022

Pembimbing I

Dr. H. Nixon, Lc. M.Ag

NIP. 19670113200604 1 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Laila Sari Mayshur, MA

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Rati
NIM : 11732203022
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Perilaku Gay pada kisah Nabi Luth dalam perspektif Al-Qur'an dan relevansinya dengan masyarakat Indonesia

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Uin Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 24 Mei 2022

Pembimbing II

Laila Sari Masyhur, MA

NIP. 19790227 200912 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : 25/2021

Tanggal: 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rati
NIM : 11732203022
Tempat/ Tgl Lahir : Bagan Batu, 05 Januari 1998
Fakultas/ Pascasarjana : Ushuluddin
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi :

**“PERILAKU GAY PADA KISAH NABI LUTH DALAM PERSPEKTIF
AL-QUR'AN DAN RELAVANSINYA DENGAN MASYARAKAT
INDONESIA”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Mei 2022



Rati

NIM : 11732203022

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai perilaku gay pada kisah Nabi Lûth dalam perspektif al-Qur'ân dan relevansinya dengan masyarakat Indonesia. Kisah Nabi Lûth merupakan kisah yang disebutkan dalam al-Qur'ân, dalam kisah ini menggambarkan suatu perilaku yang menyimpang seperti kaum lelaki mendatangi kepada kaum lelaki untuk melepaskan nafsunya. Maka penelitian ini bertujuan memaparkan rangkaian kronologis perbuatan keji yang dilakukan oleh kaum nai Lûth dan relevansinya dengan gay di masyarakat Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan metode tafsir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tahlili, yaitu dengan menganalisis ayat pada surah al-Araf ayat 80 dan 81 yang berhubungan tersebut dengan merujuk pada tafsir klasik dan kontemporer sebagai data primer dan buku-buku literatur yang berkaitan sebagai data skunder. Adapun relevansi kisah kaum Nabi Lûth dengan dengan Gay yaitu dengan menyukai sesama jenis dan dianggap sebagai bentuk penyaluran hasrat seksual yang biasa, kemudian tidak adanya rasa bersalah dan tidak takut akan adzab Allah SWT, serta tidak mempunyai ketertarikan pada lawan jenis. Sebagai hikmah yang dapat diambil adalah *Pertama*, persoalan akidah dan akhlak, ini akan menodai kepercayaan dan moral sebagai manusia. *Kedua*, persoalan sosial, dan fenomena gay adalah bentuk budaya jahiliyyah yang juga akan meresahkan masyarakat secara umum.

Kata Kunci: *Perilaku, Nabi Lûth, Gay, Indonesia.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

This study discusses gay behavior in the story of Nabi Lûth in the perspective of the Qur'an and its relevance to Indonesian society. The story of the Prophet Lûth is a story that is mentioned in the Qur'an, in this story describes a deviant behavior such as men coming to men to release their lust. So this study aims to describe a chronological series of heinous acts committed by the nai Lut and their relevance to gays in Indonesian society. This research is a literature study and the interpretation method used in this study is the tahlili method, namely by analyzing the verses in surah al-A'raf verses 80 and 81 that are related to them by referring to classical and contemporary interpretations as primary data and literature books. related as secondary data. As for the relevance of the story of the Prophet Lûth with Gay, namely by liking the same sex and is considered as a form of channeling the usual sexual desire, then the absence of guilt and not afraid of the punishment of Allah SWT, and has no interest in the opposite sex. As a lesson that can be taken is *First*, the issue of faith and morality, this will tarnish trust and morals as a human being. *Second*, social problems, and the gay phenomenon is a form of jahiliyyah culture which will also unsettle society in general.

Keywords: *Behavior, Nabi Lûth, Gay, Indonesia.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

تناقش هذه الدراسة سلوك المثليين في قصة النبي لوط من منظور القرآن وصلته بالمجتمع الإندونيسي. قصة النبي ليث هي قصة مذكورة في القرآن ، تصف في هذه القصة سلوكًا منحرفًا مثل قدوم الرجال إلى الرجال لإطلاق شهوتهم. لذلك تهدف هذه الدراسة إلى وصف سلسلة كرونولوجية من الأعمال الشائنة التي ارتكبتها نابي لوط وصلتها بالمثليين في المجتمع الإندونيسي. هذا البحث دراسة أدبية ، وطريقة التفسير المستخدمة في هذه الدراسة هي الطريقة التحليلية ، أي من خلال تحليل آيات سورة الأعراف الآيات 80 و 81 المرتبطة بما من خلال الإشارة إلى التفسيرات الكلاسيكية والمعاصرة كبيانات أولية. والكتب ذات الصلة كبيانات ثانوية. أما بالنسبة لعلاقة قصة النبي لوط مع مثلي الجنس ، أي من خلال الإعجاب بنفس الجنس ويعتبر شكلاً من أشكال توجيه الرغبة الجنسية المعتادة ، ثم عدم الشعور بالذنب وعدم الخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى ، لا مصلحة في الجنس الآخر. والدرس الذي يمكن تعلمه هو أولاً موضوع الإيمان والأخلاق ، فهذا سيلوث الثقة والأخلاق كإنسان ثانياً ، المشكلات الاجتماعية ، وظاهرة المثليين هي شكل من أشكال الثقافة الجاهلية التي ستزعزع استقرار المجتمع بشكل عام.

الكلمات المفتاحية : السلوك ، نابي لوط ، جاي ، إندونيسيا

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0043.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

Huruf		
Arab	=	Latin
ا	=	‘
ب	=	b
ت	=	t
ث	=	Ts
ج	=	J
ح	=	h/h
خ	=	Kh
د	=	d
ذ	=	Dz
ر	=	R
ز	=	Z
س	=	S
ش	=	Sy
ص	=	s/s

Huruf		
Arab	=	Latin
ض	=	d/d
ط	=	t/t
ظ	=	z/z
ع	=	‘
غ	=	Gh
ف	=	F
ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
و	=	W
ه	=	H
ي	=	Y

A Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang=	Â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang=	Û	misalnya	دون	menjadi dûna

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan ‘iy’: agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* di tulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	اي	misalnya	خير	menjadi	khayru

B. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya رسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

C. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh Jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- Al-Imâm al-Bukhâri mengatakan ...
- Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

D. Daftar Singkatan

- SWT : Subhânahu Wata'âlâ
- SAW : Shallallâhu 'Alaihi Wasallam
- AS : A'alaihis Salam
- R.A : Râdhiallahu 'Anh
- QS : Qur'ân Surah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan taufiqnya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa ada halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada kehadiran Nabi Besar Muhammad SAW, keluarganya, dan sahabat-sahabatnya.

Penulisan skripsi ini sungguh membutuhkan kerja keras, kesabaran, dan konsistensi guna menghasilkan peneliti yang baik dan akurat sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku. Skripsi “**Perilaku Seksual Menyimpang Pada Kisah Nabi Lûth Dalam Al-Qur’ân Dan Relevansinya Dengan Fenomena LGBT Dalam Masyarakat Modern (Kajian Tafsir Tahlili)**” Dapat terselesaikan sesuai dengan harapan peneliti, kebahagiaan tiada ternilai peneliti rasakan karena dapat menyelesaikan penulisan ini untuk melengkapi syarat-syarat guna mendapatkan sarjana S1 Ilmu Al-Qur’ân dan Tafsir, karena itu sudah sepantasnya pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua tercinta ayahanda dan ibunda yang telah bekerja keras dengan susah payah mendidik penulis tanpa pamrih, semangat, dan motivasi serta untaian do’a sehingga menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini. Dan juga kepada adik-adik dan kakak-kakak yang penulis banggakan dan sayangi , serta keluarga besar yang selalu mensupport dan memberi dukungan dan mendoakan penulis.

Terima kasih kepada bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepada ayahanda Dekan Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan 1 Bunda Rina Rehayati M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Afrizal Nur, MIS, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, MA.

Kepada bapak Agus Firdaus Chandra LC, MA Selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur’ân dan Tafsir beserta bapak/ibu TU dan semuanya yang telah memberikan pelayanan penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayahanda Lukmanul Hakim , S.Ud., M.IRKH., Ph.D selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta motivasi yang diberikan kepada penulis selama ini.

Terima kasih juga kepada bapak Dr. H. Nixson, Lc. M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi I dan ibu Laila Sari Masyhur, MA selaku dosen pembimbing skripsi II, yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.

7. Terima kasih juga terkhusus kepada sahabat terbaik penulis yaitu Neni Rahma Wani, Amira Dayana, Haiva Satriana Zahra, Lelly Melany Putri, Wahyuni, dan Roudhatul Ulfa yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang ini serta selalu memberi semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan teman – teman seangkatan Ilmu Al-Qur’ân dan Tafsir 17 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dan juga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan Namanya satu persatu, yang telah membantu penulis baik dalam rangka penyelesaian skripsi ini maupun selama menjalani pendidikan di Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Teriring do’a, semoga segala kebaikan semua pihak yang membantu penulis dalam penulisan skripsi ini diterima Allah SWT, dan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karenanya, saran dan kritik yang sifat nya membangun selalu diharapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdo’a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka

berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Aamiin ya Rabbal Alamiin*

Wassalam

Penulis,

RATI
Nim. 11732203022



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN HAK CIPTA	
MOTTO	
ABSTRAK	i
PEDOMAN TRANLITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Identifikasi Masalah.....	6
D. Batasan Masalah.....	6
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
G. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KERANGKA TEORI.....	9
A. Landasan Teori.....	9
1) Kaum Lûth.....	9
2) Gay.....	11
3) Gay dalam Islam.....	16
4) Kisah dalam Al-Qur'an.....	24
B. Penelitian Relevan.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Kajian Tafsir.....	34
C. Sumber Data.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Analisis Data.....	38
------------------------------	----

BAB IV PERILAKU GAY PADA KISAH NABI LÛTH DAN RELEVANSINYA DENGAN MASYARAKAT INDONESIA..... 39

A. Penafsiran Ayat Tentang Kisah Nabi Luth	39
1) Kajian Nama Surah (Al-A'râf).....	39
2) Ayat dan Terjemahan.....	40
3) Makna Mufradat	40
4) Munasabah.....	41
5) Tafsiran Ayat	41
6) Ayat yang Berkaitan dengan Kekejian Kaum Lûth.....	52
7) Analisis Tafsir	52
B. Perilaku Gay Pada Kisah Nabi Lûth	56
1) Kisah Nabi Lûth”.....	56
2) Bentuk Perilaku Gay Kaum Lûth	60
C. Fenomena Gay di Masyarakat Indonesia	62
1) Sejarah Munculnya Gay di Indonesia.....	62
2) Gay di Era Masyarakat Modernis Indonesia	64
3) Fenomena Gay di Indonesia	65
4) Relevansi Kisah Kaum Lûth dengan Fenomena Gay	69
5) Gay dan Homoseksual Sebagai Budaya Jahiliyyah.....	71
6) Hikmah dan Pelajaran dari Kisah Kaum Lûth.....	72

BAB V PENUTUP..... 75

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA 77

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Banyak ayat dan surat dalam Al-Qur'ân yang menceritakan kehancuran bangsa-bangsa terdahulu, seperti kaum Nûh, kaum Lûth, Tsamud, Fir'aun dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa kebinasaan mereka seluruhnya adalah dengan fenomena alam dan bencana alam yang dahsyat.¹ Salah satu kisah para nabi yang diabadikan dalam Al-Qur'ân yang mengandung banyak pelajaran adalah kisah kaum nabi Lûth. Kaum Nabi Lûth merupakan suatu kaum yang dilaknat oleh Allah SWT karena perbuatannya yang bejat dan moralnya yang rendah, karena mereka sudah melakukan suatu perilaku yang telah menentang syariat Islam.

Kaum Lûth melakukan segala jenis jenayah seperti merompak, membunuh, dan kaum Lûth adalah kaum yang pertama kali melakukan kegiatan Gay (atau disebut “*Sodomy*” berasal dari nama kaum ini). Hancurnya akhlak mereka ini sehingga mereka bangga dengan status Gay dan melakukan maksiat terlarang tersebut ditengah-tengah keramaian.²

Perbuatan keji yang dilakukan oleh kaum Nabi Lûth yang menyukai sesama jenis sudah mejadi kebiasaan yang dianggap lumrah atau biasa, yaitu ketika mereka melihat tubuh perempuan maka syahwat mereka tidak akan timbul, tetapi jika mereka melihat tubuh laki-laki maka syahwat mereka akan bangkit. Apalagi yang mereka saksikan adalah pemuda yang masih kategori *amrad*.³ Keburukan mereka itu telah diperlihatkan dimuka orang banyak tanpa ada rasa malu sedikitpun. Mereka merupakan pelopor perbuatan keji

¹Hidayatullah Ismail, *Sebab Keruntuhan Suatu Bangsa*, Jurnal At-Tibyan, Vol 3, No 02, Desember 2018, hlm 173

² Reno Ardiansyah Purba, *Kisah 25 Nabi dan Rasul*, (Cashtraining, 2020).hlm. 12

³*Amrad* adalah pemuda-pemuda yang masih belum tumbuh apa-apa dimukanya, belum ada kumis dan jenggot.

yang sebelumnya tidak pernah dilakukan umat terdahulu, yaitu laki-laki menggauli laki-laki, dan perempuan menggauli perempuan.

Gay atau Homoseksual sendiri bukan lah sesuatu yang baru, bahkan sudah menjadi budaya dimasa lalu. Seperti kaum sodom. Pada masa tersebut masyarakat dikota tersebut dengan bebas dan terang-terangan melakukan hubungan sesama jenis, khususnya kepada kaum lelaki, Allah kemudian mengutus kaum Lûth untuk memperbaiki akidah dan akhlak mereka.⁴

Dalam era sekarang lebih umum dikenal dengan LGBT yaitu singkatan dari kata Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender. Lesbi adalah istilah perempuan yang mengarahkan seksualnya kepada sesama perempuan atau disebut juga perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional atau secara spiritual.⁵ Gay adalah seorang laki-laki yang mempunyai keterkaitan dengan laki-laki.⁶ Biseksual merupakan perilaku sekelompok orang yang berorientasi seks dengan sejenisnya dan lawan jenisnya sekaligus, seperti laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan perempuan.⁷ Transgender adalah istilah yang ditujukan kepada seseorang yang tidak dapat menunjukkan secara spesifik orientasi seksualnya, adapun transgender laki-laki adalah laki-laki normal, yang memiliki kelamin yang normal, namun secara psikis merasa dirinya sebagai perempuan.⁸

Eksistensi komoditas dan kelompok Gay ini adalah kekeliruan dalam hubungan seksual. Kekeliruan dalam hubungan seksual yang hangat

⁴Muhammad Abdi Rahim, *Homoseksual dalam Perspektif Tafsir Modern*. Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Vol 07, No 02, Desember 2019, hlm 48-449

⁵Novika Lusiana Sandra, *Konstruksi Sosial Tentang Lesbian*, Jurnal Sosiologi Surabaya Vol. 6 No.4 2019, hlm. 3

⁶Fatmawati, *Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender, Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam Dan Biopsikologi*, Jurnal Psikologi Islami, Vol. 4, No.1, Juni 2018, Hlm 28

⁷Chinthia Siregar, *Bisexual Profile In Pekanbaru City*, Jurnal Fisip, Vol. 2, No.2, Oktober 2015, Hlm. 6-7

⁸Barmawi, *Identifikasi Penyebab Transgender Pada Waria Di Banda Aceh*, Jurnal Psikolamedia, Vol. 1, No. 2, Oktober 2016 , hlm. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperdebatkan saat ini ternyata telah terjadi pada zaman Nabi Lûth, jauh sebelum zaman Nabi Muhammad.

Allah SWT menjelaskan dalam al-Qur'ân surah al-A'râf ayat 80 dan 81 yang berbunyi:

﴿وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۗ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۗ ۸۱﴾

Dan (Kami juga telah mengutus) Lûth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.⁹

Adapun penjelasan ayat ini menyebutkan bahwa kaum penyuka sesama jenis atau lgbt ini disebut dengan *fâhisyah*. Menurut para ahli bahasa bahwa *Fâhisyah* adalah segala sesuatu yang melampaui batas, tetapi hanya terkhusus untuk hal-hal yang yang buruk yang tidak disukai fitrah yang normal.¹⁰

Makna *Fâhisyah* dalam Al-Qur'ân dan konteks penggunaannya yaitu mengartikan jelas bahwa zina, homo, lesbi, dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya adalah sesuatu yang melampaui batas kewajaran.¹¹ Pada ayat di atas dapat dijelaskan bahwa perilaku kaum sodom yang menyukai sesama jenis dapat disebut *fâhisyah*.

Begitu buruk dan kejinya perilaku kaum sodom, bahkan ayat-ayat yang menceritakan kaum tersebut selalu berakhir dengan ancaman yang keras,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹Lajnah Tahsih Al-Qur'ân, *Al-Qur'ân dan Terjemah*. (Jakarta: Dept Agama RI 1992). hlm 159-160

¹⁰ Ramailis Neri Widya, *Homoseksual Potret Perilaku Seksual Menyimpang Dalam Perspektif Kriminologi Islam dan Budaya Melayu*, Jurnal Sisi Lain Realita, Vol 2, No 2, Desember 2017, hlm 7

¹¹ As'adah Rifqi, *Fahisyah Dalam Al-Quran*, Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin, Vol 08, No 01, Juni 2020, hlm 178

sehingga menurut At-Thabari, kisah tersebut diceritakan Al-Qur'ân dalam rangka mencela perilaku mereka, agar tidak ditiru orang-orang sesudahnya.¹²

Berdasarkan suatu gambaran yang telah dijelaskan dalam al-Qur'ân, kini telah terjadi di zaman sekarang. Fenomena serta isu gay yang marak akhir-akhir ini perlu disikapi secara benar oleh semua pihak. Apalagi komunitas ini sudah terjadi di media sosial. Jika sudah berkembang di media sosial, hal ini akan mengancam mimpi-mimpi generasi bangsa menuju generasi emas. Tidak bisa di pungkiri lagi generasi dizaman sekarang hidup di era teknologi, keseharian mereka akrab dengan dunia maya sehingga peredaran gay akan dengan mudah diakses.¹³

Penyimpangan perilaku seksual dalam kajian psikologi dikenal dengan tindakan abnormal. Dengan mengungkapkan relevansi kaum nabi Lûth maka ada beberapa persamaan kisah dengan gay di zaman sekarang ini, diantaranya gerakan gay dengan menyukai sesama jenis sebagai bentuk fenomena yang dianggap biasa, kemudian tidak adanya rasa bersalah dan takut akan adzab Allah SWT, dan tidak mempunyai ketertarikan pada lawan jenis.

Pembahasan ini akan lebih terarah dan lebih mudah dipahami. Penulis telah mengangkat masalah karya ini dalam satu topik: Perilaku Gay Pada Kisah Nabi Lûth dalam Perspektif Al-Qur'ân dan Relevansinya Dengan Masyarakat Indonesia.

B. Penegasan Istilah

Agar penelitian ini dapat untuk mudah dipahami dan untuk menghindari kesalahan dalam memahami kata kunci yang terkandung dalam judul, penulis berpendapat bahwa istilah-istilah berikut perlu diperjelas:

¹²Abdul Mustaqim, *Homoseksual Dalam Perspektif Al-Quran, Pendekatan Tafsir Kontekstual Al-Maqasidi*, Jurnal Shuhuf, Vol IX, No 1, hlm 52

¹³Agus Nurjaman, *Kumpulan Artikel pendidikan Guru Figur Sentral dalam Pendidikan Menanam Seuta Amal, Menabur seribu Kebaikan*, (Jakarta: Guepedia, 2018), hlm.227

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. PERILAKU SEKSUAL

Perilaku seksual adalah aktivitas seksual yang tidak dapat diterima oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan aturan dan norma agama seperti organ, hubungan seksual, inses, seks kekerasan, dan pecinta pakaian dalam perzinaan, perkosaan, pelacuran, laki-laki pecinta laki-laki, perempuan pecinta perempuan, seks dubur (Sodomi), pamer alat vital, pengintip, hubungan intim sedarah, seks dengan kekerasan, pecinta pakaian dalam dan lain-lainnya.¹⁴

2. Gay

Gay atau Homoseksual sendiri bukan lah sesuatu yang baru, bahkan sudah menjadi budaya dimasa lalu. Seperti kaum sodom. Pada masa tersebut masyarakat dikota tersebut dengan bebas dan terang-terangan melakukan hubungan sesama jenis, khususnya kepada kaum lelaki, Allah kemudian mengutus kaum Lûth untuk memperbaiki akidah dan akhlak mereka.¹⁵

3. Masyarakat

Masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luas nya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹⁶ Masyarakat merupakan golongan masyarakat yang orientasi hidup dan nilai budayanya lebih terarah di masa kini. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang hidup di Indonesia atau kontemporer sekarang,.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁴ Achmad Anwar Abidin, *Prilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Pencegahannya di Kabupaten Jombang*, IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi, hlm. 547

¹⁵ Muhammad Abdi Rahim, *Homoseksual dalam Perspektif Tafsir Modern*. Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Vol 07, No 02, Desember 2019, hlm 48-449

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/masyarakat.html>, diakses Pada Hari Rabu tanggal 24 maret 2021 jam 23.15



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan penegasan istilah ini, maka maksud dari judul ini adalah mengungkap perilaku penyimpangan seksual gay pada kisah nabi Lûth dalam al-Qur'ân dan relevansinya dengan masyarakat Indonesia.

Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang diajukan oleh penulis dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penjelasan mengenai pendapat mufassir tentang perilaku gay seksual terhadap kisah Nabi Lûth dalam al-Qur'ân.
2. Fenomena gay yang terjadi dalam masyarakat Indonesia.
3. Dinamika terjadinya fenomena gay dalam masyarakat Indonesia.
4. Tanggapan masyarakat Indonesia dalam menghadapi fenomena gay tersebut.
5. Perilaku penyimpangan seksual gay pada kisah nabi Lûth dalam al-Qur'ân dan relevansinya dengan masyarakat Indonesia.

D. Batasan Masalah

Pemaparan identifikasi masalah di atas menjelaskan supaya penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian yang berfokus mengkaji perilaku penyimpangan seksual gay pada kisah nabi Lûth dalam al-Qur'ân dan relevansinya dengan masyarakat Indonesia.

E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perilaku seksual gay pada kisah Nabi Lûth dalam perspektif al-Qur'ân?
2. Bagaimana relevansinya perilaku gay pada kisah nabi Lûth dalam al-Qur'ân dan relevansinya dengan masyarakat Indonesia?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk perilaku seksual gay pada kisah Nabi Lûth dalam perspektif al-Qur'ân.
- b. Untuk menjelaskan perilaku gay pada kisah nabi Lûth dalam al-Qur'ân dan relevansinya dengan masyarakat Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari kajian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangsih wawasan tentang ilmu kesarjanaan khususnya al-Qur'an dan Tafsir, dan penulis juga menemukan bahwa kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi kajian Islam khususnya dalam bidang tafsir.

Semoga dapat membantu memperluas khazanah pembelajaran, khususnya di bidang pemikiran Islam dan tafsir al-Qur'an Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat akademik memperoleh gelar sarjana di bidang Ilmu Ushuludin pada jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan serta pemahaman maka, suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama memberikan latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan akademis mengapa penelitian ini diperlukan dan apa latar belakang penelitian ini, dan kemudian merupakan pengantar alasan pemilihan nama dan argumen untuk istilah tersebut. , keterbatasan dan rumusan masalah bertujuan untuk membatasi penelitian. Dia lebih fokus. Kemudian, untuk menjelaskan arti penting penelitian ini adalah tujuan dan efektifitas penelitian. Metode penelitian dimaksudkan untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggambarkan bagaimana penulis melakukan penelitian ini dan kerangka penulisannya.

Bab dua berisi penjelasan yang menjelaskan alasannya. Pembahasan juga memuat landasan teori dari pakar Islam, Gay, dan kisah dalam al-Qur'an, yang dimaksudkan untuk menjelaskan tempat penulis dalam melakukan penelitian, sehingga pembahasan ini sangat penting untuk melangkah ke langkah selanjutnya.

Bab tiga berisi penjelasan metode penulisan yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, serta teknik analisa data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

Bab empat menjelaskan penyajian dan analisa data (pembahasan dan hasil). Pada bab ini data dan analisisnya akan disatukan dalam bab ini, yang setiap data yang dikemukakan akan langsung diberikan analisisnya masing-masing.

Bab lima merupakan bab terakhir, di mana penulis menarik beberapa kesimpulan dari penjelasan yang disajikan dalam Rumusan Masalah. Penulis kemudian memberikan saran yang mereka anggap penting untuk kemajuan dan kelanjutan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1) Kaum Lûth

Beliau adalah nabi Allah SWT yang bernama Lûth bin Haaran bin Azar, yang berarti dirinya masih anak dari saudara lelakinya nabi Ibrahim al-Khalil AS. Beliau beriman kepada nabi Ibrahim AS dan mendapat petunjuk melalui perantaranya, lalu Allah Shubhanahu wa ta'alla mengutusnyanya untuk mendakwahi penduduk Sodom yang pada saat itu merupakan sebuah kampung di negeri Urdun (Jordania sekarang). Para pakar sejarah menyebutkan bahwa kaumnya nabi Lûth AS adalah kaum besar yang hidup pada zamanya nabi Ibrahim AS, mereka tinggal di sebuah kampung yang bernama Sodom. Yang merupakan kampung terbesar dari kaumnya nabi Lûth diantara empat kampung lainnya, yaitu Shan'a, Shu'ud, Atsrah, dan Duumaa.¹⁷

Imam Ibnu Katsir menuturkan dalam tafsirnya, bahwa kampung ini sekarang telah berubah dengan sebab adzab dahsyat yang menimpa penduduknya menjadi sebuah danau besar yang sangat berbau busuk (sekarang terkenal dengan laut mati) dan danau tersebut terkenal keberadaannya di negeri al-Ghaur, berada diperbatasan sebuah gunung di Baitul Maqdis dan negeri al-Kurk dan Syûbak. Ahli sejarah mengatakan bahwa tempat tersebut sekarang secara pasti berada di laut mati atau danau Lûth.¹⁸

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa laut mati sebelumnya tidak ada wujudnya sebelum adanya kejadian ini, yaitu gempa dahsyat yang membikin bagian atas terbalik kebawah, sehingga menjadikan

¹⁷ Abu Bakar Muhammad Zakaria, *Kesyirikan Kaumnya Nabi Luth*, (Islam House: 2014) hlm. 5

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempatnyanya lebih rendah dari permukaan laut sekitar empat ratus meter, dan pada zaman ini telah berhasil diungkap dalam sebuah penelitian adanya peninggalan kota kaumnya nabi Lûth yang berada di sisi laut mati.¹⁹

Kaumnya nabi Lûth AS merupakan manusia fasik, karena senantiasa berbuat *fujur*, manusia terburuk yang pernah ada dalam sejarah peradaban manusia, memiliki perilaku yang buruk, plus ditambah dari kejelekan tadi adanya kesyirikan yang mereka kerjakan serta perilaku-perilaku abnormal yang menjadi perilaku terburuk yang pernah ada, mereka adalah orang-orang yang memerangi Allah SWT dan para nabi-Nya, banyak melakukan kerusakan dimuka bumi, biasa merampok, menyamun, mengkhianati teman. Dan diantara perilaku terburuk yang belum pernah dikerjakan sebelumnya dalam sejarah manusia ialah dosa *liwâth* (sodomi/homoseksual) yakni mendatangi laki-laki untuk memuaskan hasrat biologisnya.²⁰

Mereka meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah SWT untuk mereka, serta mengacuhkan wanita sebagai istri-istrinya yang sah, yang ada justru menggantinya dari yang halal menjadi haram, merubah dari yang baik menjadi buruk, lebih senang dengan perilaku abnormal dari pada menjaga diri. Bersamaan dengan ini mereka menyatakan berlepas diri dari semua *fadhilah* (perilaku baik), larut dengan sifat yang hina, merobek semua pintu malu, makanya disepakati kalau mereka adalah manusia terburuk yang pernah ada dimuka bumi ini, dari sisi perilaku, perbuatan dan sifat-sifatnya.²¹

Mereka tidak lagi memiliki rasa malu untuk mengerjakan kemungkaran, bahkan mereka mendatangi secara terang-terangan tanpa rasa malu dan risih, tidak pula menjaga kehormatan dari maksiat, justru mereka mengerjakan kemungkaran tersebut dihadapan khalayak ramai

¹⁹ Al-Najjar, *Qashashul Anbiyaa*,.hlm. 1112

²⁰ *Ibid*,.

²¹ Abu Bakar Muhammad Zakaria, *Kesyirikan Kaumnya Nabi Luth*,. hlm. 7

tanpa ada agama yang mencegahnya tidak pula ada seorangpun yang berusaha untuk mengingkarinya.²²

2) Gay

a. Sejarah Gay

Istilah ini adalah istilah modern ia digunakan pada pertama kali tahun 1990. Sebelum istilah ini dikenali bagi merujuk kepada kaum homoseksual. Manusia pada zaman awal sudah mengenali golongan-golongan ini melalui ciri-ciri dan perlakuan-perlakuannya. Namun memanggil mereka dengan beberapa gelaran atau panggilan yang lain.²³

Sebahagian dari pada kaum minoriti tidak bersetuju dengan istilah gay ini dikarenakan ia dikatakan tidak merangkumi keseluruhan golongan orientasi seksual dan identitas Gender. Oleh itu, perbezaan-perbezaan pandangan ini menyebabkan penggunaan istilah juga bereda-beda. Susunan juga berbeza karena ada yang menggunakan yaitu Gay diletakkan pada susunan paling hadapan.²⁴

Kemudian panggilan Gay komuniti ini dikenali dengan istilah LGB yang lebih khusus merujuk kepada Lesbian, Gay dan Biseksual. Kemudian berkembang kepada LGBT dengan menambah golongan Transgender.

b. Definisi Gay

Gay atau saat ini lebih dikenal dengan istilah LGBT adalah satu istilah modern yang merujuk kepada gabungan empat kumpulan yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. kata-kata ini dapat diartikan sebagai berikut. (1) Lesbi dapat diartikan sebagai individu yang dilahirkan sebagai perempuan tetapi tertarik kepada perempuan yang lain baik dari

²² *Ibid.*, hlm. 8

²³ Mohd Khairul Anwar Ismail, *Istri Gay Mak Nyah: Nafsu Songsong Terlaknat*, (PTS Sdn, 2015), Hlm. 54

²⁴ *Ibid.*,

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segi perasaan maupun seksual nya.²⁵ (2)Gay adalah individu yang dilahirkan sebagai laki-laki tetapi mempunyai ketrkaitan kepada laki-laki baik secara perasaan maupun keinginan seksualnya.²⁶(3)Biseksual adalah seseorang yang mempunyai kecenderungan tertarik kepada kedua lawan jenis yaitu laki-laki dan perempuan, sehingga kaum biseksual dapat menjalankan seksualnya dengan dua orang berbeda kelamin tanpa merasa risih dan terganggu.²⁷ (4)Transgender, kata trasgender ini berbeda dengan golongan lesbi, gay, dan biseksual karena transgender ini tidak cenderung dengan kepada perasaan maupun seksual kepada lawan jenis, akan tetapi lebih kepada identitas diri. Transgender biasanya mengidentifikasi dirinya dengan identitas sejati yang bertentangan sejak lahir²⁸.

c. Faktor-faktor Penyebab Gay

Gay terdapat pada semua lapisan masyarakat dengan tidak memandang usia, tingkat ekonomi, pendidikan, suku, dan agama. Ada Beberapa faktor remaja terjebak Gay adalah.²⁹

- 1) Pengaruh teman sebaya
- 2) Akhlak dan moral yang rendah
- 3) Kecanggihan teknologi yang disalah gunakan
- 4) Pendidikan keluarga yang buru
- 5) Hilangnya peran seseorang bapak di keluarga
- 6) Faktor trauma.

Ada juga yang mengatakan bahwa faktor yang memicu lahirnya prilaku tersebut adalah.³⁰

²⁵ Nugraha Muhammad Tisna, *Kaum LGBT Dalam Sejarah Peradaban Manusia*, Jurnal Sudi Gender dan Anak, Vol 3, No 1, 2017, hlm 35

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ Irwan, *Modul Pemberdayaan Remaa Anti Narkoba dan seks bebas*, (Yogyakarta: CV Absolute Media), hlm.76

³⁰ Tim Peramu, Maya Khairani, Dkk (Edt), *Teras Literasi*,. hlm.57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Faktor keluarga: pola asuh yang salah dalam mendidik dapat menanamkan prasangka buruk bagi anak. Orang tua yang menginginkan anak laki-laki atau perempuan akan membuat berperilaku sesuai keinginan orang tuanya.
- 2) Faktor biologis: seorang laki-laki yang memiliki hormon dan fisik mirip perempuan dapat mempengaruhi prilakunya, begitu juga sebaliknya.
- 3) Faktor pergaulan dan lingkungan: hubungan anak yang lebih dekat dengan ibu dan ayah. Pergaulan dengan teman sesama jenis yang berlebihan juga dapat menimbulkan gay.
- 4) Faktor moral dan akhlak: akibat lemahnya pengetahuan agama dan kontrol sosial yang berlaku dalam masyarakat.
- 5) Faktor narkoba: seorang mudah mengalami pelcehan seksual saat dalam keadaan tidak sadar.
- 6) Faktor pornografi: adalah penyebaran melalui media cetak dan elektronik membuat seseorang mudah untuk menirunya.

d. Dampak Perilaku Gay

Perilaku gay dapat memberikan dampak bagi perilaku dan korbannya yaitu.³¹

- 1) Terjadinya akan menimpa kesehatan: peneliti mengungkapkan sebesar 78% pelaku seksual mempunyai penyakit kelamin menular, dampak yang dirasakan korban adalah trauma yang dapat mengganggu fungsi psikologinya.
- 2) Dampak pada sosial: pelaku LGBT tidak menghasilkan keturunan, sehingga memicu kepunahan spesies manusia.
- 3) Dampak pada keamanan: pelaku melakukan kekerasan pada anak-anak untuk memenuhkan hasrat seksualnya. Hasil penelitian mengatakan

³¹ Rueda. *The Network Homoseksual*. (The Devin Adair Company, 1982), hlm.53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1 dari 20 kasus seksual terjadi pada anak-anak, 1 diantara 490 kasus perzinaan merupakan pelecehan seksual pada anak-anak.³²

- 4) Dampak kesehatan, perilaku homoseksual dan lesbian sangat beresiko terjangkit virus HIV/AIDS dan penyakit kelamin yang sulit terobati. Sekitar 78% pelaku homoseksual terjangkit penyakit kelamin menular.³³

e. Strategi Pencegahan Prilaku Gay

Menurut Dewi Rokhmah, ada beberapa cara untuk mencegah perilaku Gay dan seks menyimpang, antara lain:

- 1) Menjaga pergaulan

Menjaga pergaulan sangat penting untuk menghindari pesta pora. Gay menghadirkan pergaulan yang sangat bebas tanpa norma. Bahkan orang-orang Gay adalah mereka yang benar-benar mendobrak batas dan melanggar kemanusiaan, menikahi lawan jenis daripada sesama jenis.

- 2) Ketrampilan Hidup (*Life skill*)

Seseorang perlu memiliki kecakapan hidup yang cenderung tumbuh dewasa, tangguh, kuat, teguh pendirian dan menjadi remaja yang bertanggung jawab. Dalam kehidupan sosial, manusia berulang kali menghadapi masalah psikologis, sosial dan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Perilaku Gay biasanya dipengaruhi oleh masalah ekonomi, sosial dan psikologis. Oleh karena itu, orang tua dan guru harus selalu waspada dan siap untuk menghindari perilaku Gay karena remaja itu tangguh.

- 3) Tutup Segala Celah Pornografi

Pornografi merupakan bentuk penyusup tanpa wajah. Karena pornografi masuk tanpa disadari ke dalam pikiran anak-anak dan mereka menyerang dengan sangat mudah. Untuk mengisi celah

³² Yudiyanto, *Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya*, Jurnal Nizham, Vol.05, NO 01 Januari-Juni 2016., hlm.57

³³ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkecil dalam akses anak-anak ke pornografi. Dalam hal ini, orang tua memainkan peran yang paling penting.

2. Mengadakan kajian atau seminar tentang bahaya Gay

Mengenal bahaya kaum Gay harus dimulai dengan pemahaman yang benar tentang konsep-konsep Gay. Masih banyak orang yang merasa amatir dan bahkan tidak mengenal istilah Gay. Ini diperparah jika tidak dipahami oleh orang tua dan guru, anak-anak dan remaja ditinggalkan, dan kasus-kasus serius baru diketahui setelahnya. Oleh karena itu, penelitian dan seminar tentang bahaya kaum Gay sangat dibutuhkan dan harus segera dilakukan untuk menyelamatkan generasi muda bangsa Indonesia

3. Peran Media Masa

Media massa ibarat mesin waktu yang terus menerus menyerang akhlak generasi muda bila tidak diawasi dan dikendalikan oleh orang tua atau guru.

4. Peran Pemerintah

Pemerintah perlu memantau dan menghentikan tindakan yang mengarah pada tindakan Gay. Tentunya hukum dan kekuatan Fatwa melalui rapat umum ulama menjadi wadah tumbuhnya generasi muda, sehingga peran masyarakat dalam proses pemahaman bahaya sangat dominan.

5. Peran Para Tokoh, Ulama Dan Ahli Pendidikan

Peranan para pemuka agama sangat penting dalam memberhentikan seluruh jenis penyimpangan seks terutama perilaku Gay

6. Peran Masyarakat

Peran pendidik agama sangat mendesak untuk mencegah segala bentuk penyimpangan seksual, khususnya perilaku Gay, menentang Gay, dan menjauhi Gay untuk membentuk masyarakat yang sehat jasmani dan rohani.³⁴

³⁴ Tri Ermayani, LGBT Dalam Perspektif Islam, dalam jurnal Humanika, th.XVII, NO.2 2017, Hlm.166

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pencegahan Gay adalah dengan pendidikan seks yang Islami bagi anak-anak menurut pemikiran Abdullah Nashih Ulwan terbagi menjadi dalam 2 bagian yaitu eksternal dan internal.³⁵

- 1) Tanggung jawab pendidikan seks secara internal adalah.
 - a) Mengajarkan etika meminta izin masuk rumah
 - b) Mengajarkan etika memandang
 - c) Menjauhkan anak-anak dari rangsangan seksual dengan upaya preventif (pencegahan)
 - d) Menjelaskan hukum agama kepada remaja dan remaja
 - e) Jelaskan kepada anak-anak kekuatan dan kelemahan seks.
- 2) Tanggung jawab pendidikan seks secara eksternal antara lain.
 - a) Mencegah kerusakan akibat fenomena kejahatan di masyarakat
 - b) Memilih teman bergaul yang baik
 - c) Pengawasan terhadap pengaruh pergaulan yang berlainan jenis
 - d) Memilih sekolah yang baik.

3) Gay dalam Islam

a. Analisis Penyimpangan Seksual dalam Al-Qur'ân

Penyimpangan seksual yang merupakan suatu perbuatan atau aktivitas seksual yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual atau kepuasan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar atau tidak normal.

Jika kita telusuri, perbuatan homoseksual lelaki mendatangi lelaki dari duburnya, pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Lûth, hal sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam ayat-ayat-Nya.

Disebutkan dalam al-Qur'ân penyimpangan dalam hal seperti ini didefinisikan oleh beberapa kata yaitu sebagai berikut.

³⁵ Yuniarti dan Nurria, *Pendidikan Seks yang Islami bagi Anak-Anak (Kajian Atas Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan)*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga 2008). Hlm.73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) *Fahsyâ'*

Kata *fahsyâ'* terdiri dari huruf *fa*, *ha'* dan *syin* dan kata bentukannya, maka kalimat itu menunjukkan arti amat buruk (*qabaha*) dan amat kejinya (*syana'a*) sesuatu, dan semua hal buruk yang melampaui batasnya. Secara terminologi, Al-Asfahani memberikan pengertian bahwa al-Fahsyâ' beserta derivasinya mempunyai makna perkara yang dianggap besar keburukannya dari segala jenis perbuatan dan perkataan.³⁶ Maka dapat disimpulkan bahwa al-Fahsyâ' merupakan perkara yang sangar besar buruknya dari segala bentuk dosa dan kemaksiatan.

Diksi ini senantiasa terdapat dalam al-Qur'ân sebanyak 24 kali, yang terdiri dari dipakai kata benda (*isim*) sebanyak 24 kali. Kata dasar ini sebagai kata benda (*isim*) berkaitan dengan makna persundalan atau persetubuhan di luar nikah.³⁷ Ayat-ayat yang berkaitan dengan al-Fahsyâ' dan turunannya dalam al-Qur'ân adalah sebagai berikut.

No	Derivasi dan Bentuk	Keterangan
1	بُفْحِشَةٍ	Ath-Thalaq:1, An-Nisa:25, An-Nisa:19, dan Al-Ahzab:30
2	بِالْفَحْشَاءِ	Al-Baqarah:268, An-Nur:21, dan Al-A'raf:28
3	فُحِشَةً	Ali-Imran:135, An-Nisa:22, Al-A'raf:28 dan Al-Isra:32
4	وَالْفَحْشَاءِ	Yusuf:24
5	وَالْفَحْشَاءِ	Al-Baqarah:169

³⁶ Al-Ragib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), hlm. 417.

³⁷ Dikutip dari www.quran.bbml.go.id/, pada 12 September 2021 Pukul 14.08 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6	وَالْفُجُحِشَ	An-Najm:32 dan Asy-Syura:37
7	الْفَحِشَاءِ	An-Nahl:90 dan Al-Ankabut:45
8	الْفُجُحِشَ	Al-A'raf:33 dan Al-An'am:151
9	الْفَحِشَةَ	An-Nisa:15, Al-Ankabut:28, An-Naml:54, dan Al-A'raf:80.
10	الْفَحِشَةَ	An-Nur:19

2) Perbuatan Melampaui Batas (*Al-Isrâf*)

Dalam ayat lainnya, kaum Lûth juga dapat dikatakan sebagai kaum yang melampaui batas.

إِنَّكُمْ لَنَآتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٨١

Artinya : “*sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada perempuan, bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas*” (Qs. Al-A'râf:81)

Kalimat (بل أنتم قوم مسرفون) menggambarkan celaan terhadap perilaku homoseksual, yaitu perilaku yang melampaui batas atau dengan kata lain perbuatan zalim yang menyalahi fitrahnya. Sampai diberitahukan bahwa Nabi Lûth as pun meminta pertolongan kepada Allah SWT dari kehancuran kaumnya ini.³⁸

3) *Liwâth* dan *Al-Sâhq*

Gay dalam bahasa arab disebut dengan *liwâth* yang merupakan pelaku yang melakukan amalan seperti kaum nabi Lûth. Orang yang berbuat demikian disebut *al-Lûthiyyu*, yang artinya laki-laki melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Kaum gay dalam

³⁸Irfan Rhamdan Wijaya, *Pesan Pendidikan Al-Qur'an Terhadap Kaum Gay (Analisis Kisah Kaum Luth dalam al-Qur'an)*. Jurnal Ilmu Islam. Vol 1. No 1. April 2016. Hlm 96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan senggama biasanya dengan memasukkan zakar kedalam dubur pasangannya.³⁹

Lesbian dalam bahasa arab disebut *al-sahq* yang artinya ialah lebut dan halus. Kemudia dari kata ini berkembang kalimat *musahaqah* yang artinya hubungan badan yang dilakukan oleh dua orang wanita. Adapun secara istilah merupakan perempuan yang mengarah orientasi seksualnya kepada perempuan.⁴⁰

4) Khuntsa

Transgender dalam kitab-kitab fiqh disebut dengan *khuntsa*, yaitu orang memiliki dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Jika kelamin laki-laki lebih menonjol maka ia dihukumi sebagai laki-laki dan jika kelamin perempuan lenih tampak maka ia dihukumi sebagai perempuan.⁴¹

b. Penyimpangan Kaum Nabi Lûth

Kaum Nabi Lûth As yang terkenal melakukan penyimpangan dalam bentuk seksual kepada sesama jenis. Ini terkenal dengan istilah *Liwath* (اللواط) dalam kajian fiqh. Kisah kaum Nabi Lûth AS disebutkan panjang lebar dalam al-Qur'ân dan penyimpangan yang dilakukakannya.⁴² Ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah kaum Nabi Lûth AS dalam al-Qur'ân adalah sebagai berikut.

No	Tema	Keterangan
1	Penyimpangan Kaum Nabi Lûth	Al-A'râf: 80-81 dan Al Ankabut: 29

³⁹Qomarauzzaman, *Sanksi Pidana Pelaku LGBT Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jurnal Studi Gender dan Anak, diakses Minggu 12 September 2021, Pukul 22.04

⁴⁰*Ibid*

⁴¹*Ibid*

⁴² Darmawan Achmad, *Kisah-kisah dalam Al-Qur'an*, (Ponorogo:Wade Publish, 2017) hlm.54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Ancaman Terhadap Nabi Lûth	Al-A'râf: 82 dan Asy-Syu'araa': 167
3	Problematika Dakwah	Asy-Syu'araa': 161-166
4	Peringatan Terhadap Kaumnya	Hûd: 78-81
5	Azab Kaum Nabi Lûth	Al-Hijr: 63 dan ayat 72-74
6	Allah selamatkan Nabi Lûth	Al-Qamar: 34 dan Al-Hijr:75-76

c. Homoseksual dalam Islam

Dalam Islam homoseksual disebut dengan istilah *Liwâth* (اللواط) disebut juga *Liwathâh* (اللواطَة), *Liwath* bermakna melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lûth. *Liwath* adalah اللوط masdar dari لاط atau disebut اللوط yang artinya perbuatan homoseksual.⁴³ *Liwâth* adalah hubungan seksual antara orang-orang yang berjenis kelamin sama, yaitu laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Disebut dengan *Liwâth* karena yang pertama kali melakukannya adalah kaum Lûth.⁴⁴

- 1) Menurut al-Nawawi, dinamakan *Liwâth* karena yang pertama kali melakukan adalah kaum Lûth .
- 2) Kata *Liwâth* bukan bahasa Arab aslinya. Kata *Liwâth* berasal dari kata Lûth, yang termasuk kata *a`jam* (asing/non-Arab)..

⁴³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Poesif, 1984) hlm. 1297

⁴⁴ Didi Junaerdi, *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2016), hlm.44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Al-Mawardi⁴⁵ mengatakan makna *Liwâth* ialah persetubuhan yang terjadi antara lelaki dengan lelaki.
- 4) Menurut Abu Hanifah, *Liwâth* atau Homoseksual merupakan seorang laki-laki yang melakukan hubungan intim dengan lelaki lain.⁴⁶

Kata *Liwâth* lebih cenderung diartikan sebagai hubungan laki-laki sesama jenis. Sedangkan hubungan seksual dengan sesama perempuan disebut dengan ‘*Al-Sihâq*’⁴⁷

Penyimpangan seks adalah seks yang tidak pantas. Itu melanggar larangan Allah SWT, hanya mengikuti hawa nafsu tanpa mengetahui etika kehidupan bermasyarakat, dan dilakukan karena bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Parafilia dapat dilakukan dengan orang lain atau sendiri. Penyimpangan dalam perilaku reproduksi yang terjadi sendiri adalah menstruasi dan masturbasi. Dengan dan tanpa alat. Penyimpangan seksual yang melibatkan orang lain adalah homoseksual, lesbian, zina, hubungan seksual dengan wanita yang sedang menstruasi, dan hubungan seksual dengan wanita melalui anus. Berikut beberapa penyimpangan dari perilaku reproduksi manusia yang umum terjadi..

Menurut Islam, pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia ini dalam dua jenis, laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan bahwa hanya ada dua tipe orang di dunia ini. Namun kenyataannya, ada orang yang tidak memiliki kedudukan yang jelas, laki-laki atau perempuan.

Istilah LGBT erat kaitannya dengan istilah lain, Waria. Disebut al-Mukhannats dalam bahasa Waria atau Arab adalah laki-laki yang menyerupai perempuan dalam kelembutan, gaya bicara, penglihatan, dan

⁴⁵ Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Mazhabi al-Imam Asy-syafi'i*, Cet I, (beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999)., hlm.222.

⁴⁶ Ali Ash-Shabuni, *Rawai'u al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam min Al-Qur'an*, hlm.46-47.

⁴⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Poesif, 1997) hlm. 616

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gerak. *Al-Khuntsa*, dari kata *Khanitsa*, yang secara harfiah berarti tenang. *Al-Khuntsa* berarti orang yang memiliki dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, atau yang tidak memiliki salah satu dari dua organ penting. Tapi ada lubang untuk keluarnya air seni.⁴⁸

Transgender tidak dapat dipisahkan dari operasi pergantian kelamin karena mereka memiliki arah untuk mengubah atau mengubah alat kelamin mereka. Oleh karena itu, perlu dipahami proses operasi pergantian kelamin yang biasa dilakukan di kalangan medis. Pertama, masalah mereka yang lahir normal, memiliki alat kelamin yang lengkap, yaitu penis laki-laki dan vagina perempuan, serta dikaruniai rahim dan indung telur, tidak dapat diterima dan diharamkan. Menurut hukum Islam untuk melakukan operasi kelamin. Kedua, menurut para ulama, operasi ganti kelamin, yaitu Tashi atau Takumil (perbaikan atau peningkatan) daripada waria, diizinkan oleh Undang-Undang Syariah. Ketiga, jika seseorang memiliki alat kelamin ganda dengan penis dan vagina, menjalani operasi untuk menonaktifkan dan menghilangkan salah satu alat kelamin untuk menghilangkan dan memfungsikan salah satu alat kelamin secara optimal dan andal.⁴⁹

d. Hukum Gay/Liwath

Menurut Agama Islam, *Liwath* hukumnya haram. Dalil yang menunjukkan adalah ayat berikut ini:

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

Dan (kami juga telah mengutus) *Lûth* ketika ia berkata pada kaumnya, “mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini).⁵⁰

Pemaparan ayat ini dijelaskan bahwa Nabi *Lûth* atas perintah Allah menasehati kaumnya dalam bentuk pertanyaan retorik. Mengapa

⁴⁸ Fatimah Halim, *Waria dan Operasi Kelamin*, (2011), Hlm.300, Jurnal Ar-Risalah Vol.11, No.1 Mei 2011, Makassar:UIN Alaudin

⁴⁹ *Ibid.*, Hlm.304-305

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ân dan Terjemah*,. hlm.158

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan *fâhisyah*⁵¹ padahal perbuatan itu adalah perbuatan buruk. Lebih buruk lagi karena perbuatan tersebut hanya kaum Lûth yang melakukannya. Tidak pernah di kenal sebelum Nabi Lûth ada kaumnya yang melakukan perbuatan *fâhisyah* tersebut. yaitu prilaku laki-laki yang menyetubuhi laki-laki karena di dorong hawa nafsunya.⁵²

Para ahli hukum fiqh sepakat mengharamkan homoseks, dan berbeda pendapat tentang hukumannya.

Pendapat Pertama, pasangan homoseks baik *Fa'il* (pelaku) maupun *maf'ul* (objek) di kenai hukuman mati.⁵³ Pendapat ini berdasarkan pada hadits Nabi dari Ibn Abbas sebagai berikut:

مَنْ وَجَدَ تَمُوَّةَ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِش لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

“Barangsiapa menjumpai orang-orang yang berbuat homoseks seperti praktik kaum Lûth, maka bunuhlah si pelaku dan yang diperlakukan (pasangan).⁵⁴

Pendapat kedua, perbuatan homoseks dikenal hukuman sebagai mana hukuman zina, yaitu hukuman dera dan pengasingan bagi yang belum kawin. Dan dirajam bagi pelaku yang sudah kawin.⁵⁵

Pendapat ketiga, perbuatan homoseks dihukum Ta'zir, sejenis hukuman yang bertujuan edukatif, dan berat ringannya hukuman Ta'zir diserahkan kepada pengadilan (hakim). Hukuman Ta'zir ini dijatuhkan

⁵¹ Fahisyah adalah prilaku homoseksual/Sodomi. Fahisyah sendiri secara bahasa bermakna segala sesuatu yang melampaui batas.

⁵² M.R. Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fiqh: menguak konsepsi Islam Terhadap Lesbiah, Gay, Biseksual, dan Transgender*, (UB Press, 2017). hlm. 20

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Abu Isa Muhammad ibn 'Isa At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikr,1994), Jil. 3.hlm.137 (Hadits No 1461).

⁵⁵ Ulama yang berpendapat demikian antara lain 'Atha', Qatadah, Sa'id bin Musayyab. Lihat ;Ali as-Shabuni, *Rawai'u al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam min Al-Quran*. Dikutip oleh : Didi Jumaedi, *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016) hlm. 45

terhadap kejahatan atau pelanggaran yang tidak ditentukan macam dan kadar hukumannya oleh nash Al-Qur'ân dan Hadits.⁵⁶

Asy-Syaukani mengatakan bahwasanya pendapat yang pertama adalah yang kuat. Karena berdasarkan nash shahih yang jelas maknanya. Sedangkan pendapat kedua di anggap lemah, karna memakai dalil Qiyas. Kemudian pendapat ketiga, juga dipandang lemah, karena bertentangan dengan nash yang telah menetapkan hukuman mati.⁵⁷

4) Kisah dalam Al-Qur'an

a. Pengertian

Banyaknya cerita dalam Al-Qur'an jelas tidak berarti bahwa Al-Qur'an hanyalah cerita fantasi atau hiburan, seperti yang diklaim oleh orang-orang kafir. Namun Allah SWT berfirman " *inna hādza la-huwa al-qashash al-haqq* " sebenarnya adalah kisah nyata. Maka, dalam artikel singkat ini, penulis mengangkat isu relevansi kisah al-Qur'an al-Karim dengan proses kajian Ulumul Qur'an..⁵⁸

Kisah berasal dari kata "*al-Qashshu*" yang berarti mencari atau mengikuti jejak. Dikatakan, "*Qashashu Atsarahu*" artinya, "saya mengikuti atau mencari jejaknya." Kata "*al-Qashash*" adalah bentuk masdar.⁵⁹

Al-Qashash dalam al-Qur'an adalah suatu hal yang sudah pasti dan tidak fiktif, sebagaimana yang ditegaskan al-Qur'an QS. Ali Imran [3] ayat 62.

(إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٦٢)

⁵⁶ Abdul Qadir'Audah, *al-Tasri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qur'an al-Wadh'i*, (Iskandaria:Dar Nasyr al-Tsaqafiyah,1949), hlm.185-186

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*,(Beirut:Dar al-Fikr,1981), hlm.365-67

⁵⁸ Ajahari, *Ulumul Qur'an (Ilmu-Ilmu Al Qur'an)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018), hlm. 177

⁵⁹ Man'a' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar: 2011), cet.V, hlm 386-387

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“*Sesungguhnya ini benar-benar kisah yang hak. Tidak ada tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Allahlah yang benar-benar Mahaperkasa lagi Mahabijaksana*”.

Kata *Qashash* adalah jamak dalam *Qishah*, yang berarti cerita, cerita, berita, atau situasi. Sedangkan menurut istilah *Qashash* Al-Qur'an adalah gambaran Nabi dan Al-Qur'an Nabi dan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, sekarang dan yang akan datang.⁶⁰

Secara terminologi, istilah *Qishahul Qur'an* berarti kabar-kabar dari al-Qur'an yang berarti perbuatan, berita, kabar dan keadaan. Dalam Al-Qur'an sendiri, kata *qashash* dapat memiliki arti menemukan jejak atau peristiwa yang telah terjadi..⁶¹

Manna al-Khalil al-Qathtan mendefinisikan *Qishahul Qur'an* sebagai pemberitahuan Al-Qur'an tidak hanya peristiwa yang terjadi secara empiris, tetapi juga perbuatan orang dahulu dan nabi. Memang Al-Qur'an memuat sejarah banyak peristiwa masa lalu, bekas ummat, negara, dan desa, dan menceritakan tentang setiap ras melalui shratun natik (pikirannya seolah-olah penjahat yang menyaksikan peristiwa ini membaca cerita secara langsung).⁶²

b. Klasifikasi Kisah dalam Al-Qur'an

Allah SWT menjelaskan dalam al-Qur'an banyak dikisahkan beberapa peristiwa yang pernah terjadi dalam sejarah. Dari al-Qur'an dapat diketahui beberapa kisah yang pernah dialami orang-orang jauh sebelum jejak Nabi Adam; seperti kisah para Nabi dan kaumnya. Kisah orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in, Majuzi, dan lain sebagainya. Selain itu al-Qur'an juga menceritakan beberapa peristiwa yang terjadi di jaman Rasulullah SAW. Seperti kisah beberapa peperangan (Badar, Uhud,

⁶⁰ Anshori, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta, Rajawali Pers: 2013), hlm 123

⁶¹ T.M. Hasbi l-Shiddieqy, *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta, Bulan Bintang: 1972), hlm., 176

⁶² Manna' Khalil al-Qathtan, *Mahabits fi Ulumul Quran*, (tt: Masyurah al-Asyr: 1073), hlm., 306

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hunain) dan perdamaian (Hudaibiyah) dan sebagainya. Kisah-kisah dalam al-Qur'an dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu⁶³:

- 1) Dari Segi Waktu
 - a) Kisah hal gaib yang terjadi pada masa lalu.
 - b) Kisah hal gaib yang terjadi pada masa kini.
 - c) Kisah hal gaib yang akan terjadi pada masa yang akan datang.
- 2) Dari Segi Materi
 - a) Kisah-kisah para Nabi.
 - b) Kisah tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau yang tidak dapat dipastikan kenabiannya.
 - c) Kisah yang berpautan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah SAW.

c. Tujuan Kisah dalam Al-Qur'an

Tidak diragukan lagi bahwa kita akan menyukai alur cerita yang bagus, teliti, dan dengan mudah menembus kedalaman jiwa manusia, memungkinkan kita untuk mengikuti alur cerita tanpa semua emosi menjadi membosankan dan menjengkelkan. Pikiran juga melacaknya dengan baik, dan akhirnya dia memetik berbagai bunga dan buah dari kecantikannya..⁶⁴

- 1) Supaya mereka berfikir

Tatkala mendengar kisah-kisah dalam al-Qur'an, merenungkan dan mentadabburinya sehingga akan mengiringi kita untuk berfikir. Berfikir merupakan kerja akal dimana manusia mengaktifkan daya pikirnya dan mendayagunakan akalnya, lalu merenungkan episode-episode kisah yang memuat nasihat dan pelajaran.

- 2) Dapat meneguhkan hati

⁶³ Ajahari, *Ulumul Qur'an (Ilmu-Ilmu Al-Qur'an)*,. hlm. 179-180

⁶⁴ Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*,. cet.V, hlm 392

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneguhan hati atas kebenaran, superioritasnya dengan kebenaran atas semua kekuatan batin, rangsangannya terhadap apa yang ada di sisi Allah, keyakinannya terhadap musuh-musuh Allah, konsistennya dengan konsep jalan hidup ini sampai bertemu dengan Allah. Semua nilai ini di dapatkan oleh orang-orang mukmin dari kisah-kisah orang terdahulu dan kisah para rasul.

3) Menarik perhatian para pendengar

Kisah merupakan salah satu bentuk sastra yang dapat menarik perhatian para pendengar dan memantapkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya ke dalam jiwa.

4) Pelajaran bagi orang-orang yang berakal

5) Menyingkap kebohongan-kebohongan ahli kitab

Yang telah menyembunyikan isi kitab mereka yang murni dan mengoreksi pendapat mereka.⁶⁵

B. Penelitian Relevan

Penulis telah melakukan observasi terhadap referensi dan kajian yang membahas tentang Kaum Lûth dan Gay. Oleh karena itu, pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan bahwa fokus yang di angkat sebuah tema dalam penelitian ini belum pernah dikaji oleh penulis sebelumnya. Di samping itu, maka penulis akan mengemukakan beberapa penelitian terdahulu yang pernah membahas tentang Kaum Lûth dan Gay diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nasrullah bin Ishak, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019, yang berjudul: " Sanksi Terhadap Pelaku Homoseksual (Study Komperatif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Sembilan Tahun 1992)." Dalam karya ini dikaji tentang hukuman bagi kaum homoseksual di Aceh, dan karena hukuman dilakukan di depan umum, ini tentang hukum Islam. Hal ini

⁶⁵ T.M. Hasbi Al-Shiddieqy, *Ilmu ilmu Al Qur'an*,. hlm. 59



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pengakuan langsung dibandingkan dengan Malaysia di bawah UUD (Konstitusi Federal)..⁶⁶ Penelitian ini merupakan penelitian yang membicarakan tentang hukum-hukum pasal dan sanksi terhadap pelaku Homoseksual.

Skripsi yang ditulis oleh Riski Andri Pramudya, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, yang berjudul: “*LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dalam Pandangan Pendidik Muslim*” skripsi ini menjelaskan tentang fenomena LGBT. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa LGBT merupakan sebuah bentuk penyimpangan seksual dan juga pengelewengan terhadap aturan agama. Namun demikian, terhadap pelaku LGBT tidak boleh ada bentuk kekerasan dan diskriminasi. dan upaya prefentif LGBT adalah dengan menanamkan nilai-nilai moral dan agama sejak dini. ⁶⁷ penelitian ini membicarakan tentang LGBT dalam pandangan pendidik muslim, mulai menyinggung masalah pendidik muslim. penelitian ini terfokus kepada nilai-nilai moral dalam menanamkan agama sejak dini. meskipun penelitian ini sudah menyinggung masalah nilai moral terhadap muslim, namun bukanlah sebagai objek kajian seperti yang akan penulis teliti.

Ridwan, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018, yang berjudul: “*Perilaku Seksual Menyimpang Kaum Lûth dalam Al-Qur’ân (Kajian Tafsir Maudhu’i)*” dalam penelitian ini menjelaskan bahwa perilaku seksual menyimpang kaum Nabi Lûth yang dipaparkan dalam Al-Qur’ân adalah menyalah fitrah yang telah ditentukan oleh syari’at islam. Oleh lantaran itu, terdapat beberapa hal yg dibahas pada penelitian ini yaitu memaparkan kisah engkau Lûth pada al-Qur`ân dan bentuk defleksi seksual

⁶⁶ Nasrullah Ibnu Ishak, *Sanksi Kepada Pelaku Homoseksual (Studi Komperatif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Enagment Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Sembilan Tahun 1992)*. Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019.

⁶⁷ Riski Andri Pramudya, “*LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dalam Pandangan Pendidik Muslim*” Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terkandung pada kisah kaum Lûth.⁶⁸ Dalam penelitian ini, ditemukan sebuah kesimpulan bahwa Prilaku Seksual Menyimpang Kaum Lûth dalam al-Qur'ân adalah menyalahi fitrah yang telah ditentukan oleh Syari'at Islam. meskipun penelitian ini membicarakan tentang prilaku seksual menyimpang kaum Lûth dalam Al-Qur'ân (kajian tafsir maudhu'i). Namun perbedaan antara penelitian ini dan penulis teliti hanya terdapat pada perspektif. sebagaimana objek kajian yang akan penulis teliti yaitu Perilaku Seksual Menyimpang Pada Kisah Nabi Lûth Dalam Al-Qur'ân Dan Relevansinya Dengan Fenomena LGBT Dalam Masyarakat Modern (Kajian Tafsir Tahlili).

4. Skripsi yang dituliskan oleh Arum Istiyani, fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, yang berjudul: "Pesan Akhlak dalam Kisah Nabi Lûth menurut Tafsir al-Qurtubi dan M. Quraish Shihab" skripsi ini menjelaskan tentang pesan Akhlak serta tauladan yang ada dalam kisah Nabi Lûth. Kisah Nabi Lûth dalam al-Qur'ân merupakan kaum pertama yang melakukan perbuatan yang menyimpang serta azab yang diberikan Allah atas apa yang dilakukan oleh kaum Lûth. Oleh karena itu, dalam kisah Nabi Lûth ini, ada dua macam akhlak yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela.⁶⁹ Penelitian ini membicarakan tentang pesan akhlak terhadap kisah Nabi Lûth menurut Qhurthubi dan M. Quraish Shihab. meskipun penelitian ini menyinggung masalah pesan akhlak kisah Nabi Lûth. Namun bukanlah sebagai objek yang utama dalam kajian yang akan penulis teliti.

5. Jurnal yang ditulis oleh Hasan Zaini, yang berjudul LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam, Fakultas Ushuluddin dan Adab Dakwah, IAIN Batusangkar tahun 2016, ia menyebutkan bahwa "Perbuatan liwat atau homoseks adalah

⁶⁸ Ridwan, yang berjudul: "*Prilaku Seksual Menyimpang Kaum Lûth dalam Al-Qur'ân (Kajian Tafsir Maudhu'i)*" Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

⁶⁹ Arum Istiyani, "*Pesan Akhlak Kisah Nabi Lûth menurut Penafsiran al-Qhurthubi dan M. Quraish Shihab*" Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan yang dihentikan sang pemberi Syara` merupakan jarimah yang lebih keji daripada zina. Liwat adalah perbuatan yg bertentangan menggunakan akhlak dan fitrah insan sangat berbahaya bagi insan yang melakukannya. Para ulama fiqh tidak sinkron pendapat mengenai sanksi homoseks.⁷⁰

Penelitian Rahmat Solihin, yang berjudul Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Kisah Keluarga Rasul Versi Al-Qur`ân (Studi Kisah Nabi Nûh as, Nabi Ibrahim as dan Nabi Lûth as) dari IAIN Antasari Banjarmasin, tahun 2016, ia menyebutkan bahwa “Kisah Nabi Nûh as, Nabi Ibrahim as dan Nabi Lûth as yang telah diuraikan dalam Al-Qur`ân banyak memberikan inspirasi dan motivasi untuk terus konsisten dalam kebenaran, aktif dalam berdakwah walaupun mendapat tantangan, halangan dan rintangan, bahkan walaupun penolakan itu datang dari kalangan keluarga terdekat. Itu semua merupakan ujian keimanan dan keislaman. Tugas Rasul hanyalah menyampaikan kebenaran, selebihnya merupakan hak prerogatif Allah SWT untuk memberikan petunjukNya kepada siapa yang Dia kehendaki”⁷¹ penelitian ini membicarakan tentang kisah keluarga Rasul yaitu Kisah Nabi Nûh as, Nabi Ibrahim as dan Nabi Lûth as dalam berdakwah. yang memberikan inspirasi dan motivasi untuk terus konsisten dalam kebenaran.

Ramlan Yusuf Rangkuti menulis pada 2012 dalam jurnal "Homoseksualitas dari Perspektif Hukum Islam" bahwa ada banyak pendapat tentang sanksi hukum terhadap pelaku, tetapi klaim hukum Islam sejalan dengan larangan tindakan homoseksual. Ada beberapa argumen bahwa penjahat harus dibunuh dan dihukum, seperti pengadilan pelaku kejahatan seksual.”⁷²

⁷⁰ Zaini Hasan, *LGBT dalam Hukum Islam*” Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Batusangkar, Jurnal Ilmiah Syariah. 2016.

⁷¹ Rahmat Solihin, *Nilai-Nilai Pendidikan dalam Kisah Keluarga Rasul Versi Al-Qur`an (Studi Kisah Nabi Nuh as, Nabi Ibrahim as dan Nabi Lûth as)*” Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, IAIN Banjarmasin., 2016.

⁷² Ramlan Yusuf Rangkuti, *Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Asy-Syari`ah”. Jurnal Ilmu Syari`ah dan Hukum. Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012, hlm. 191

8. Jurnal yang ditulis oleh Muhamad Tisna Nugraha, yang berjudul *Kaum LGBT Dalam Sejarah Peradaban Manusia* tahun 2014, ia menyebutkan bahwa “Tidak semua anggota LGBT merupakan kaum loyalis yang memegang ideologi hingga akhir kehidupannya. Sebagian diantaranya justru dapat disembuhkan dan kembali hidup normal, bahkan diantaranya menikah serta memiliki keturunan. Proses pendidikan dan perlakuan yang sesuai dengan kodratnya, penerimaan dan keikhlasan diri terhadap apa yang dimiliki, serta keyakinan akan keadilan anugrah yang telah diberikan Tuhan akan menjadi akumulasi dari keraguan dan penolakan tentang apa yang telah terjadi pada dirinya”.⁷³
9. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Fauzan, yang berjudul *Makna Fahsya’ Dalam Al-Qur’ân (kajian Ayat-ayat Fahsya’ dalam Al-Qur’ân)* tahun 2018, ia menyebutkan bahwa “term keburukan dengan bahasa fahsya’ beserta kata jadinya adalah gambaran bahwa konsep kata ini diperuntukkan pada segala hal yang mengindikasikan pada wilayah keburukan, kemaksiatan, dosa yang keluar pada wilayah batas kewajaran, serta dipandang sangat hina oleh akal sehat manusia dan syariat Islam”.⁷⁴
10. Jurnal yang ditulis oleh Rifqi As’adah, yang berjudul *Fâhisyah Dalam Al-Qur’ân* tahun 2020, ia menyebutkan bahwa “Konsep kata ini diperuntukkan pada segala hal yang mengindikasikan pada wilayah keburukan, kemaksiatan, dosa yang keluar pada wilayah batas kewajaran, serta dipandang sangat hina oleh akal sehat manusia dan syariat Islam. Selanjutnya dari tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang makna apa saja yang terkandung dalam *fâhisyah* dalam Al-Qur’ân”.⁷⁵

⁷³ Muhamad Tisna Nugraha, *Kaum LGBT Dalam Sejarah Peradaban Manusia*, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol 3. No 1. 2017 hlm. 42

⁷⁴ Ahmad Fauzan, *Makna Fahsya’ dalam Al-Qur’an (kajian Ayat-ayat Fahsya’ dalam Al-Qur’an)*, Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir, Vol 3. No 1 (Juni 2018), hlm. 43

⁷⁵ Rifqi As’adah, *Fâhisyah dalam Al-Qur’an*, Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin. Volume 08, Nomor 01, Juni 2020, hlm. 201

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Mustaqim, yang berjudul Homoseksual Dalam Perspektif Al-Qur'ân Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqāsidī tahun 2016, ia menyebutkan bahwa “Al- Qur'ân memiliki pandangan positif tentang seksualitas. Orientasi seksual kepada lawan jenis (heteroseksual) merupakan *sunnatullāh* (baca: nature) dalam kehidupan manusia yang harus dijaga kesuciannya. Untuk itu, Al- Qur'ân memberi solusi dan legalitas melalui pernikahan di mana kemudian aktivitas seksual (baca: hubungan seks suami-istri) merupakan kesenangan (*matā'*) dalam kehidupan manusia, sehingga dapat mengantarkan kepada *sakīnah* (ketenangan).”⁷⁶

Adapun beberapa perbedaan antara tinjauan yang terdahulu dengan apa yang penulis bahas sekarang ini yaitu yang pertama, dalam penelitian terdahulu mereka hanya memfokuskan kisah nabi Lûth dan prilaku Sodom, dan begitu pula perspektif dalam islam dan hukum. Namun dalam skripsi yang penulis bahas, bukan hanya di zaman nabi Lûth dan perilaku penyimpangan dalam al-Qur'ân perspektif Islam dan hukum, tetapi disini penulis juga membahas tentang relevansi antara prilaku penyimpangan dan fenomena yang ada dimasyarakat modern yang terjadi pada saat ini.

Dan dari beberapa tulisan di atas sudah mengkaji mengenai sekian banyaknya tinjauan penelitian terdahulu tersebut, Namun, belum ada yang memfokuskan tentang “Perilaku Gay Pada Kisah Nabi Lûth dalam Perspektif Al-Qur'ân dan Relevansinya dengan Masyarakat Indonesia”.

⁷⁶ Abdul Mustaqim, *Homoseksual Dalam Perspektif Al-Qur'an Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqāsidī*, *Ṣuḥuf*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016, hlm. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah prosedur sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Metodologi digabungkan dengan kata logo yang berarti ilmu/pengetahuan sedangkan metodologi mengacu pada bagaimana melakukan sesuatu dengan hati-hati menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.⁷⁷

Metode penelitian adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana prosedur dilakukan untuk menemukan kebenaran. Metode juga dapat diartikan sebagai prosedur atau metode yang memiliki langkah-langkah sistematis untuk menemukan sesuatu. Penelitian dapat diartikan sebagai usaha atau kegiatan untuk mengumpulkan pengetahuan (*knowledge*) atau membangun ilmu pengetahuan (*science*) dengan menggunakan metode dan teknik tertentu menurut prosedur yang sistematis. Oleh karena itu, metode penelitian adalah deskriptif dan deskripsi sistematis dari langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian.⁷⁸

Metodologi tafsir adalah ilmu tentang bagaimana menafsirkan Al-Qur'an, ilmu tentang bagaimana menafsirkannya, pembahasan ilmiah tentang bagaimana menafsirkan Al-Qur'an. Karena metode

merupakan salah satu sarana terpenting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka kajian tafsir Al-Qur'an dalam hal ini tidak dapat dipisahkan dari metode, yaitu metode yang teratur dan bijaksana untuk pencapaian yang benar. Memahami sebagaimana Allah berbicara kepada Rasul-Nya. Ada dua istilah dalam metodologi penafsiran al-Qur'an, yaitu.

Metode penafsiran yang pertama mengacu pada metode menafsirkan Al-Qur'an, dan metode interpretasi adalah metodologi. Pada saat yang sama, Nashruddin Baidan menekankan bahwa baik secara teoritis maupun ilmiah

⁷⁷ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013), hlm. 1.

⁷⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode itu disebut analisis metodologis, dan metode penerapannya adalah metodologis.

Cara interpretasi disajikan dan dirumuskan disebut seni atau seni interpretasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode tafsir adalah kerangka atau kaidah-kaidah untuk menafsirkan Al-Qur'an, dan teknik atau teknik adalah metode penerapan kaidah-kaidah yang termasuk dalam metode. Metodologi tafsir al-Qur'an adalah diskusi akademis tentang bagaimana menafsirkan al-Qur'an.⁷⁹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan salah satu penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelitian di berbagai sumber dan bekerja di perpustakaan. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas hubungan antara kaum Lûth dan kaum Gay saat ini, berdasarkan pendekatan kualitatif dan interpretasi terkait penggunaan metode Talili. Alasan peneliti menggunakan penelitian pustaka adalah.

1. Karena literatur dan referensi yang berkaitan dengan Gay serta fenomena yang terjadi pada kaum Lûth adalah dengan merujuk kepada referensi-referensi yang berkaitan.
2. Penelitian pustaka dinilai lebih relevan dalam kajian tentang kisah dan riwayat para nabi.

Jenis metode tafsir dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode tafsir tahlili. Metode tahlili yaitu metode tafsir yang mencoba menjelaskan ayat al-Qur'ân secara analisis, dari berbagai aspek yang terkait dengan ayat al-Qur'ân.⁸⁰

B. Pendekatan Kajian Tafsir

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi sejarah. Pendekatan sosiologi historis adalah

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 2

⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'ân, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 87.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan historis dan pendekatan sosiologis. Sejarah adalah ilmu yang di dalamnya berbagai peristiwa didekati dengan mempertimbangkan faktor tempat, waktu, objek, konteks dan pelaku peristiwa tersebut. Sedangkan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki hubungan antara orang-orang yang mengatur kehidupan mereka. Sosiologi berusaha memahami sifat dan tujuan hidup bersama, cara-cara di mana asosiasi hidup dibentuk, dikembangkan dan diubah, serta kepercayaan mereka, yang menjadi ciri cara hidup bersama, ini dalam komunitas manusia mana pun.⁸¹

Pendekatan sosio-historis merupakan pendekatan yang menjadikan keilmuan sejarah dan sosiologi sebagai pisau bedah atau alat analisis untuk memvisualisasikan data dan memecahkan masalah penelitian. Pendekatan historis dan pendekatan sosiologis sangat penting untuk melihat semua data karena dengan sendirinya tidak ada yang ada di dunia ini tanpa proses dan tanpa hubungan dengan masyarakat, masyarakat di lingkungannya, termasuk dalam studi agama pada umumnya dan studi al-Qur'an pada khususnya.⁸²

Pentingnya mempelajari sejarah sebenarnya telah diakui oleh para intelektual bahkan dalam konteks Islam, dengan Umar Ibn Khattab, salah satu *Khalifah al-Rasyidin*, mengatakan bahwa tali Islam akan putus berkeping-keping jika umat Islam tidak mengerti. Sejarah (zaman kebodohan). Dalam dunia Islam, mempelajari sejarah sangatlah penting, setidaknya karena 4 hal, yaitu.⁸³

1. Kewajiban meneladani rasul-rasul umat Islam. Oleh karena itu, perlu ada penjelasan tentang hikmat dan hikmat para rasul.

⁸¹ Hassan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta : Bina Aksara, 1983), hlm.18

⁸² Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, (Mesir : Dar al-Maarif, 1977), hlm. 79

⁸³ M. Rusli Karim, *Metodologi Penelitian agama : Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1989), hlm.69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Alat untuk menafsirkan dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan teks hadits
3. Instrumen Sanad, yaitu untuk menilai kualitas hadits, perlu dilakukan pengecekan kualitas dan kontinuitas setiap perawi
4. Mencatat peristiwa-peristiwa penting, baik sebelum maupun sesudah kedatangan Islam.

Pendekatan ini tidak hanya untuk diketahui dan diteladani, tetapi juga untuk mengetahui apa yang telah dilakukan Islam dan umat Islam sebagai katalisator proses perubahan dan perkembangan budaya masyarakat. Sejarah memungkinkan orang untuk mengetahui siapa mereka.

sejarah sebagai salah satu ilmu sosial, mengkaji semua perilaku manusia dari perspektif yang muncul dan berkembang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, ketika menggunakan sejarah sebagai pendekatan, karakteristik yang paling penting adalah makna waktu dan prinsip-prinsip sejarah individualitas dan perkembangan.⁸⁴

Pendekatan historis atau sejarah, kita perlu menyadari bahwa setiap orang adalah produk masa lalu dan selalu mengalami proses perubahan dan perkembangan yang berkesinambungan dalam rantai yang tidak terputus. Perubahan dan perkembangan tersebut juga dipengaruhi oleh banyak hal, baik internal maupun eksternal. Faktor internal dipahami sebagai faktor dari manusia itu sendiri, baik yang bersifat bawaan maupun yang berupa aspek fisik, psikis dan spiritual. Faktor eksternal adalah faktor yang muncul di luar diri seseorang, seperti lingkungan sosial, lingkungan budaya, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor politik, dan lain-lain.⁸⁵

Pendekatan historis akan memungkinkan kita untuk menelusuri semua keadaan yang memunculkan gagasan tentang karakter, dan dimungkinkan

⁸⁴ Michael S. Northcott, "Pendekatan Sosiologis", terj. Aneka Pendekatan Studi Agama, terj. Khoiri, (Yogyakarta : LKIS, 1999), hlm. 276

⁸⁵ Ulya, *Berbagai Pendekatan dalam Studi Al-Qur'an Penggunaan Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora, dan Kebahasaan dalam Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hlm.34

untuk melihat bahwa karakter dari suatu tindakan atau pemikiran dibatasi oleh keinginan dan tekanan yang tidak dalam kenyataan. Jika itu hanya terjadi padanya, Anda akan tahu seberapa besar tindakannya dipengaruhi oleh dorongan eksternal maupun internal.

Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah kumpulan data yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti berbagai karya berupa arsip yang digunakan oleh penulis, buku teori, pendapat, argumentasi, dan undang-undang. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data primer ialah data-data yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Data primer ini diperoleh dari sumber-sumber pokok yakni al-Qur'ân dan kitab Tafsir Al-Azhar karya Prof. Dr. Hamka, Tafsir Al-Qur'ân al-'Azim karya Iman Ibn Katsir, Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, dan Tafsir al-Munîr karya Wahbah az-Zuhaili. Keunikan dari 4 tafsir yang penulis pilih, yaitu mereka lebih condong kepada corak adabi ijtima'i (kemasyarakatan), sesuai dengan judul yang saya bahas sekarang ini, yang terkait dengan kemasyarakatan, dan kemudian 4 tafsir ini juga memiliki cara pikir yang tersendiri.

Data sekundernya adalah buku penunjang secara tidak langsung yaitu terdiri dari literatur-literatur serta buku-buku yang memiliki relevansinya dengan pembahasan. Yaitu diantaranya buku yang berjudul *kisah dalam al-Qur'an, Dampak Gay Dan Antisipasinya Di Masyarakat, Fitroh* dan masih banyak lagi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini merupakan langkah yang paling strategis dan penting dalam penelitian. Metodologi pengumpulan data menyajikan langkah-langkah dan metode pengumpulan data. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan pembahasan, mengumpulkan buku-buku dan sumber-sumber referensi yang berkaitan dengan penelitian, seperti kitab-kitab tafsir, buku kisah-kisah dalam Al-Qur'ân serta jurnal dan literasi lainnya.
2. Mencari asbabun nuzul untuk setiap ayat yang telah terkumpul jika ada, dengan merujuk pada kitab *asbabun nuzul* karangan as-Suyuti atau merujuk ke kitab yang mu'tabar.
3. Mengumpulkan hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan tema kajian tersebut dengan berpedomankan kepada kitab-kitab hadis.
4. Menghimpun pandangan ulama tafsir yang berkaitan dengan tema kajian, dengan merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang mu'tabar.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu prosedur berikut yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual fakta dan hubungan antara variabel yang diteliti dengan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menafsirkan data..

1. Menganalisis makna setiap ayat yang berkaitan dengan tema-tema tersebut dengan menggunakan pendekatan sosial, yaitu dengan melihat kepada *Asbabun Nuzulnya*, jika ada, munasabahnya dengan ayat sebelum dan sesudahnya, serta konteks situasi dan kondisi sosial zaman Nabi ketika ayat itu diturunkan.
2. Menganalisis pandangan ulama tafsir dan ulama fiqh dalam masalah hukum yang terkandung serta mentarjih diantara berbagai pendapat menggunakan kaidah-kaidah tafsir dan kaidah kaidah fiqh.
3. Menarik kesimpulan atas ciri-ciri tiap bagian, komentator menarik kesimpulan dan menarik kesimpulan dalam bentuk studi kasus tentang masalah kontemporer.
4. Representasi data dalam bentuk narasi, paragraf, dan lain sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun hasil dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut.

Adapun penafsiran dalam surah al-Araf ayat 80 dan 81 adalah bahwa Allah mengingatkan kisah Lûth -yang merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim-, ketika dia berkata kepada kaumnya untuk mengingkari dan mengolok perbuatan keji yang mereka lakukan: “Mengapa kalian berbuat kejahatan yang sangat buruk dan keji?” yaitu dengan mendatangi sesama laki-laki dari duburnya. Kemudian dia mengolok-olok mereka dengan menyebutkan bahwa mereka adalah kaum yang pertama kali melakukan kekejian itu dari golongan jin dan manusia. Sesungguhnya mereka mendatangi sesama laki-laki untuk melampiaskan syahwat kalian dan mengabaikan kaum wanita yang diciptakan untuk menyalurkan syahwat bersama mereka. Sungguh mereka benar-benar tidak mengikuti akal sehat, ajaran agama, maupun fitrah yang suci. Mereka telah melanggar aturan Allah karena telah keluar dari kondisi normal yang ada pada diri manusia. Mereka telah menyimpang dari akal sehat dan fitrah yang mulia. Hingga akhirnya Nabi Lûth beserta kaum yang beriman keluarga kecuali istrinya diperintahkan untuk meninggalkan kaum tersebut, karena Allah mengirimkan azab pada subuh di hari berikutnya.

Sedangkan gay di masyarakat Indonesia dan hikmah serta pelajaran yang dapat diambil yaitu dengan munculnya fenomena gay di masyarakat Indonesia dimulai sejak pada akhir tahun 1960-an dengan pengorganisasian yang dilakukan oleh kelompok wanita transgender, atau yang kemudian dikenal sebagai waria. Mobilisasi pria gay kemudian terjadi pada tahun 1980-an seiring dengan kembangnya penyakit HIV. Adapun relevansi kisah kaum Lûth dengan Gay yaitu dengan menyukai sesama jenis dan dianggap sebagai bentuk penyaluran hasrat seksual yang biasa, kemudian tidak adanya rasa

bersalah dan tidak takut akan adzab Allah SWT, serta tidak mempunyai ketertarikan pada lawan jenis. Sebagai hikmah yang dapat diambil adalah *Pertama*, persoalan akidah dan akhlak, ini akan menodai kepercayaan dan moral sebagai manusia. *Kedua*, persoalan sosial, dan fenomena gay adalah bentuk budaya jahiliyyah yang juga akan meresahkan masyarakat secara umum.

B. Saran

Melalui penelitian ini, penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penelitian terhadap kitab-kitab tafsir yang ada untuk dijadikan sebagai pemupuk semangat kembali ajaran-ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian, bukan sebaliknya seringkali mengabaikan ijtihad-ijtihad ulama, karena sering dianggap tidak memiliki kapasitas sebagai ulama untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'ân.
2. Perlu adanya penelitian kualitatif maupun kuantitatif untuk membuktikan tingkat pemahaman umat Islam dalam memahami ajaran-ajaran keislaman, sehingga dari sini bisa dilakukan klasifikasi pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama.
3. Perlu adanya pengembangan analisis dengan pendekatan yang beragam atas ayat-ayat yang mengajarkan tentang Gay, agar masyarakat tidak memiliki persepsi berbeda-beda dan Islam lebih mudah dipahami.
4. Data ini nantinya bisa dijadikan sebagai pisau analisis untuk penelitian dengan objek dan judul yang memiliki kesamaan substansi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq, 2002. *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Aidin, Achmad Anwar. tt.*Prilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Pencegahannya di kabupaten Jombang*, IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi.
- Ahahari. 2018. *Ulumul Qur'an (Ilmu-Ilmu Al Qur'an)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Al-Qaththan, Manna'. 2011. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Shori. 2013. *Ulumul Qur'an*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Ah-Shiddieqy, T.M. Hasbi. 1972. *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Achmad, Darmawan. 2017. *Kisah-Kisah Dalam Al-Qur'an*, Ponorogo : Wade Grup.
- Agustine, 2008. *Rahasia Sunyi: Gerakan Lesbian di Indonesia*. Jurnal Perempuan, 2008. 58 (01).
- Al-Farmawi, Abd al-Hayy. 1994. *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'iy*, alih bahasa Suryan A. Jamrah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Mawardi, 1999. *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Mazhabi al-Imam Asy-syafi'i*, Cet I, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2016. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta:Gema Insani.
- Anoname, tt. *25 Kisah Para Nabi*, Serawak, Bestweb.
- Ani, Jani. 2013. *Metode Penelitian Tafsir*, Pekanbaru: Pustaka Riau.
- Ary, 1987. *Gay*. Jakarta: Gramedia,
- As'adah, Rifqi. 2020. *Fâhisyah Dalam Al-Qur'an*, Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin. Volume 08, Nomor 01.
- Afahani, Al-Ragib. 2004. *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ah-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 2011. *Tarikh Ath-Thabari*, terj. Muhammad bin Thahir, Jakarta : Pustaka Azam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad ibn 'Isa.1994. *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Andah, Abdul Qadir. 1949. *al-Tasri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qur'an al-Wadh'i*, Iskandaria:Dar Nasyr al-Tsaqafiyah, Vol.I.
- Baidan, Nashruddin. 2012. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Barmawi. 2016. *Identifikasi Penyebab Trangender Pada Waria Di Banda Aceh*, Jurnal Psikoislamedia, Vol. 1, No. 2.
- Chumairoh, 2008. *Fitroh, Perkawinan Simbolik: Studi Kualitatif tentang Seorang Gay yang Melakukan Perkawinan dengan Lawan Jenis*.
- Dacholfany, Ihsan. 2016. *Dampak LGBT Dan Antisipasinya Di Masyarakat*, Jurnal Nizham, Vol. 05, No. 01.
- Dede, Oetomo, *memberi suara pada yang bisu*, Yogyakarta, Galang Press, 2001, Hal.26. dikutip oleh: Ihsan Dacholfany, *Dampak LGBT dan Antisipasinya Di Masyarakat*, Universitas Muhammadiyah Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, Nizham,Vol.0,No.01 Januari-juni 2016.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1989. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: CV. Jaya Sakti Surabaya.
- Ermayani,Tri, *LGBT Dalam Perspektif Islam*, dalam jurnal Humanika, th.XVII, NO.2 2017,
- Farmawati. 2018. *Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender, Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam Dan Biopsikologi*, Jurnal Psikologi Islami, Vol. 4, No.1.
- Fuzan, Ahmad. 2018. *Makna Fahsya' Dalam Al-Qur'an (kajian Ayat-ayat Fahsya' dalam Al-Qur'an)*, Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir.
- Ghazali, Abdul Malik. 2017. *Fenomena LGBT Dalam Perspektif HAM dan Doktrin Agama*, Jurnal Refleksi, Vol 16, No 1.
- Hadi, Sutrisno 1987. *Metodologi Research*. Yogyakarta: UGM.
- Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* ,Singapura : Pustaka Nasional PTE LTD.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Halim, Fatimah, Waria dan Operasi Kelamin, 2011, Jurnal Ar-Risalah Vol.11, No.1 Mei 2011, Makassar:UIN Alaudin
- Hasibuan, Santi Marito. 2019. *Kisah Kaum Nabi Lûth Dalam Al-Qur'ân dan Relevansinya Terhadap Prilaku Penyimpangan Seksual*, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 5, No 2.
- [http://Qur'ân.bbim.go.id/](http://Qur'an.bbim.go.id/), di akses pada 12 September 2021 Pukul 14.08 WIB
- Iwan, 2011. *Modul Pemberdayaan Remaja Anti Narkoba dan seks bebas*, Yogyakarta: CV Absolute Media.
- Ismail, Hidayatullah. 2018. *Sebab Keruntuhan Suatu Bangsa*, Jurnal At-Tibyan, Vol 3, No 02.
- Ismail, Mohd Khairul Anwar . 2015. *Istri Gay Mak Nyah: Nafsu Songsong Terlakanat*, PTS Sdn.
- Istiyani, Arum. 2016. *Pesan Akhlak Kisah Nabi Lûth menurut Penafsiran al-Qhurthubi dan M.Quraish Shihab*” Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Julianto Simanjuntak dan Benjamin Swandi Utomo, 2002. *Menjadi Sesama Bagi LGBT:Mencegah, Memulihkan, Mendampingi*, Tangerang:Yayasan Pelikan.
- Junaedi, Didi. 2016. *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Dalam Al-Qur'ân*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbiwebid/fenomena.html>, di akses pada hari senin pada tanggal 22 Maret 2021 jam 01:39 WIB
- Karim, M. Rusli. 1989. *Metodologi Penelitian agama : Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Kemala, Fadhia. *Memahami LGBT, Istilah yang Mencakup Berbagai Orientasi Seksual dan Gender*, <https://hellosehat.com/seks/tips-seks/apa-itu-lgbt-adalah-penyebab/> di akses pada 13 April 2021 pukul 14. 28
- Maula, M.A. Jadul. 2015. *Qasas al-Qur'ân*, terj. Abdurrahman Assegaf, *Cerita-cerita PeNûh Inspirasi dari Kitab Suci*. Cet. I; Jakarta: Zaman.
- Mubarakfuri, Syafiyurohman. 2016. *Sirah Nabawi*, Terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Muhammad Zakaria, Abu Bakar. 2014. *Kesyirikan Kaumnya Nabi Lûth*, Islam House.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progesif.
- Mustaqim, Abdul. 2016. *Homoseksual Dalam Perspektif Al-Qur'ân Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqāsidī*, Ṣuḥuf, Vol. 9, No. 1.
- Nasrullah bin Ishak, Muhammad. 2019. *Sanksi Terhadap Pelaku Homoseksual (Study Komperatif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Sembilan Tahun 1992)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau.
- Northcott, Michael S. 1999. "Pendekatan Sosiologis", dalam Peter Conolly (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terj. Imam Khoiri, Yogyakarta : LkiS.
- Nugraha, Muhamad Tisna. 2018. *Kaum LGBT Dalam Sejarah Peradaban Manusia*, Jurnal Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak.
- Nurjaman, Agus. 2018. *Kumpulan Artikel pendidikan Guru Figur Sentral dalam Pendidikan Menanam Seuta Amal, Menabur seribu Kebaikan*, Jakarta: Guepedia.
- Pramudya, Riski Andri. 2017. "LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dalam Pandangan Pendidik Muslim" Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Perba, Reno Ardiansyah. 2020. *Kisah 25 Nabi dan Rasul*, Cashtraining.
- Qaththan, Manna'. 1977. *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, Mesir : Dar al-Maarif.
- Rahim Muhammad Abdi. 2019. *Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir Modern*. Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin. Vol 07. No 02.
- Rangkuti, Ramlan Yusuf. 2012. *Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Asy-Syir'ah". Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 46 No. I.
- Redwan. 2018. "Prilaku Seksual Menyimpang Kaum Lûth dalam Al-Qur'ân (Kajian Tafsir Maudhu'i)" Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Rozikin, M.R. 2017. *LGBT Dalam Tinjauan Fiqh: menguak konsepsi Islam Terhadap Lesbiah, Gay, Biseksual, dan Transgender*, UB Press.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Rueda, E. 1982. *The Homoseksual Network*. Old Greenwich Conn, The Devin Adair Company.
- Sabiq, Sayyid. 1981. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sandra, Novika Lusya. 2019. *Konstruksi Sosial Tentang Lesbian*, Jurnal Sosiologi Surabaya. Vol. 6, No.4.
- Sandu Siyoto dan Dhita Kurnia Sari, 2014. *Analisis Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku Homoseksual (Gay)*, Dikota Kediri, Dalam Jurnal Strada Volume 3, No 1.
- Shadily, Hassan. 1983. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara.
- _____. 2002. *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati
- Sinyo. 2014. *Anakku Bertanya tentang LGBT*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Siregar, Chinthia. 2015. *Bisexual Profile In Pekanbaru City*, Jurnal Fisip, Vol. 2, No.2.
- Solihin, Rahmat. 2016. Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Kisah Keluarga Rasul Versi Al-Qur'ân (Studi Kisah Nabi Nûh as, Nabi Ibrahim as dan Nabi Lûth as)'' Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, IAIN Banjarmasin.
- Sya Putri, Intan Kurni. 2020. *Politik Seksualitas Dan Keberadaan Lgbt Di Indonesia Terhadap Kebijakan Negara*, Joppas: Journal of Public Policy and Administration Silampari, Volume 2, Nomor 1.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana.
- Syahab, M. Quraish. 1996. *Membuminkankan AL-Qur'ân , Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Ti Ermayani, 2017. *LGBT dalam Perspektif Islam*, dalam jurnal Humanika, No.2.
- Ulya, 2017. *Berbagai Pendekatan Dalam Studi Al-Qur'an Penggunaan Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Kebahasaan Dalam Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Idea Press.
- Wedanthi dan Diah Fridari. 2014. *Dinamika Kesetiaan Pada Kaum Gay*. Jurnal Psikologi Udayana: Vol. 1, No. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Yeni Sri Lestari, 2008. *Lebian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dan hak asasi manusia (HAM)*. Jurnal Community, Volume 4, Nomor 1.
- Yudiyanto, 2017. *Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Doi Indonesia Serta Upaya Pencegahannya*, Jurnal Nizham, Vol.05, No.1.
- Yuniarti, Nurria. 2008. *Pendidikan Seks Yang Islami bagi Anak-Anak (Kajian atas pemikiran Abdullah Nashih Ulwan)*, UIN Suan Kalijaga.
- Zaini, Hasan. 2016. *LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam*” Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Batusangkar, Jurnal Ilmiah Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

